

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek pengkajian ini ialah wajib pajak di mana terdaftar di wilayah Kecamatan Mulyorejo, dengan fokus utama pada tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak. Pengkajian ini bertarget yakni untuk mengeksplorasi bermacam faktor di mana memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak di wilayah itu.

Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan merumuskan strategi yang efektif bagi otoritas perpajakan setempat.

#### **Ulasan Singkat Kecamatan Mulyorejo**

Kecamatan Mulyorejo ialah salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian timur Kota Surabaya. Luas wilayah Kecamatan Mulyorejo mencapai sekitar 5,73 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 118 ribu jiwa pada tahun 2019. Kecamatan ini terbagi menjadi 7 kelurahan, yakni Keputih, Kedungbaruk, Manyar Sabrangan, Ngagelrejo, Tambakrejo, Mulyorejo, dan Menur Pumpungan.

Dari segi infrastruktur, Kecamatan Mulyorejo mempunyai beragam fasilitas umum seperti pasar tradisional, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang memadai. Selain itu, kecamatan ini juga mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Di samping itu, Kecamatan Mulyorejo juga dikenal karena keberadaan beberapa pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di Kota Surabaya. Dengan perkembangan yang terus meningkat, Kecamatan Mulyorejo menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk investasi dan pengembangan ekonomi di Kota Surabaya.

Pemaksimalan pajak di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ialah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah setempat sudah mengimplementasikan bermacam strategi untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak.

Salah satu strategi yang dijalankan ialah peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. lewat kampanye edukasi dan sosialisasi yang intensif, warga

diberikan pemahaman terkait pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah lewat pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah setempat juga memastikan proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan transparan bagi masyarakat dengan memperkenalkan sistem pembayaran online dan pusat layanan pajak yang efisien.

Tidak hanya itu, pemerintah Kecamatan Mulyosari juga melaksanakan pemantauan dan penegakan hukum yang ketat terhadap potensi penyimpangan dalam pembayaran pajak. Hal ini dilaksanakan lewat audit pajak secara berkala serta penegakan sanksi bagi pelanggar pajak yang sengaja menghindari kewajiban mereka. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pemaksimalan pajak di Kecamatan Mulyorejo juga didukung oleh kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga terkait lainnya. Lewat dialog dan kolaborasi yang baik, bermacam strategi dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa mengganggu kelangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Kecamatan Mulyosari dapat mencapai potensi penerimaan pajak yang optimal, dan hal itu dapat berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Hasil Uji Kualitas Data**

Hasil evaluasi kualitas data menunjukkan jika data di mana dipakai di pengkajian ini mempunyai keandalan dan validitas yang memadai. Proses verifikasi dan analisis data mengindikasikan jika data itu konsisten, akurat, dan representatif untuk penelitian ini. Selain itu, kualitas data sudah memenuhi standar yang diperlukan, sehingga dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Verifikasi lebih lanjut menunjukkan jika data tidak mengandung bias signifikan atau kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

#### **a. Uji Validitas**

tiap butir pertanyaan dalam uji validitas instrumen sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, persepsi wajib pajak terkait pelaksanaan sanksi denda PBB, dan kesadaran wajib pajak di pelunasan PBB sudah terbukti valid. Validitas ini dikonfirmasi oleh nilai korelasi yang diperoleh dari perhitungan, yang melebihi atau setara dengan nilai korelasi tabel yang ditetapkan. Berdasarkan output SPSS diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Variabel X1

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	
P5	0,000	

Tabel 4.1 Uji Validitas Variabel X1

Variabel X2

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	

Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X2

Variabel X3

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	
P5	0,000	
P6	0,000	
P7	0,000	
P8	0,000	

Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X3

Variabel Y

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	

P3	0,000	
P4	0,000	

Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Y

Berdasarkan hasil analisis seluruh item pertanyaan valid karena *p-value* atau signifikansi < alfa (0,05) sehingga item pertanyaan valid untuk dipakai pada penelitian. Hal tersebut relevan ke pengkajian di mana dilaksanakan Said, et. al. (2023) dimana jika signifikansi alfa pada uji validitas bernilai kurang dari 0.05 maka item pertanyaan itu dibayarkan valid pada penelitian

### b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan output SPSS diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sikap wajib pajak	0,664	Reliabel
Motivasi wajib pajak	0,617	Reliabel
Sanksi wajib pajak	0,776	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan	0,619	Reliabel

Tabel 4.5 Tabel Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel, instrumen sikap wajib pajak memiliki nilai alpha Cronbach 0,664, instrumen motivasi wajib pajak memiliki nilai alpha Cronbach 0,617, instrumen sanksi wajib pajak terkait denda pajak tanah dan bangunan memiliki nilai alpha Cronbach 0,776, dan instrumen kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan memiliki nilai alpha Cronbach sebesar 0,619. Menurut hasil pengujian, setiap instrumen dianggap dapat diandalkan karena memiliki nilai alpha Cronbach melebihi 0,60.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik di mana dipakai di pengkajian ini ialah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas.

### a. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan output *coefficients* diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

	<i>Collinierity Statistics</i>
--	--------------------------------


Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Sikap	0,654	1,529
Motivasi	0,708	1,413
Sanksi	0,799	1,251

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

Dalam tabel, terbukti bahwa semua variabel independen, yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi pajak tanah dan bangunan, menunjukkan nilai Toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas. Berdasarkan temuan analisis diperoleh  $Tol > 0,1$  dan  $VIF < 10$ , artinya tidak terjadi multikolinieritas pada variabel dependen sehingga asumsi terpenuhi.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output scatterplot diperoleh sebagai berikut:



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatter plot pola residual data menyebar tidak membentuk pola tertentu sehingga residual diasumsikan homogen sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas. Titik data pada gambar didistribusikan di atas dan di bawah sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi, karena semua variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen mereka, yaitu kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan.

**c. Uji Normalitas**

Dengan memakai uji kolmogorov smirnov untuk normalitas residual diperoleh output sebagai berikut:

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69960557
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.078
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dilaksanakan untuk mengevaluasi seberapa baik

data residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam analisis ini, signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yakni 0,05. Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol jika data residual mengikuti distribusi normal. Hasil ini menunjukkan jika asumsi normalitas residual pada model regresi dapat dipenuhi. Dengan kata lain, distribusi dari kesalahan prediksi model regresi tidak mempunyai deviasi yang signifikan dari distribusi normal. Ini memvalidasi kecocokan model regresi terhadap data yang diamati.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

Di proses analisis data, pengkajian ini menerapkan metode analisis regresi berganda, memanfaatkan uji t dan uji F sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Pertimbangan utama dalam penentuan kesimpulan ialah apakah tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05, di mana dalam situasi itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka  $H_a$  ditolak. Metode ini dipakai guna mengevaluasi seberapa signifikan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam model regresi berganda.

#### a. Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 <sup>a</sup>	.828	.818	.721

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  
 b. Dependent Variable: Y

Gambar 4.3 Uji Koefisien Determinasi

Dari output model regresi diperoleh koefisien determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,828 atau 82,8% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dijelaskan oleh ketiga variabel independennya sebesar 82,8%. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel dependen lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

#### b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh simultan variabel independen—Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak—terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB dapat diamati sebagai berikut:

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.662	3	40.887	78.718	.000 <sup>b</sup>
	Residual	25.451	49	.519		
	Total	148.113	52			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Gambar 4.4 Uji Simultan F

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak, sikap wajib pajak, dan sanksi wajib pajak menghasilkan nilai F yang dihitung sebesar 78.718 dengan tingkat signifikansi 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas (0,000) kurang dari 0,05, memungkinkan kesimpulan bahwa sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi wajib pajak secara kolektif mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan.

### c. Hasil Uji Parsial (Uji T)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.348	.915		1.474	.147		
	X1	.649	.059	.807	11.019	.000	.654	1.529
	X2	.226	.063	.251	3.566	.001	.708	1.413
	X3	-.071	.034	-.136	-2.060	.045	.799	1.251

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.5 Uji Parsial (Uji T)

Pada tabel hasil uji statistik parsial itu (uji t) variabel X1 yang ialah Sikap wajib pajak dengan signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan jika variabel sikap



berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Pada variabel X2 yang ialah motivasi wajib pajak, ada adanya nilai dengan signifikansi  $0,001 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan jika variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Pada variabel X3 yakni sanksi wajib pajak dengan signifikansi  $0,045 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan jika Variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Dimana Y pada penelitian ini ialah Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

#### 4. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini memakai analisis regresi berganda dipakai mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode itu memungkinkan peneliti untuk menilai dampak simultan dari beberapa variabel independen terhadap tingkat kepatuhan pajak. Variabel independen di mana di-*input* ke model yakni sikap, motivasi, dan sanksi wajib pajak dimana diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan. Berikut ialah persamaan regresi berganda yang dipakai:

$$Y = 1,384 + 0,649 X1 + 0,226 X2 + 0,071 X3 + e$$

Dari persamaan regresi berganda yang dipaparkan di atas, dapat diamati jikasannya hasil nilai konstanta sebesar 1,384 yang mana artinya, bila variabel independen mempunyai nilai nol maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB bernilai sebesar 1,384. Koefisien sikap wajib pajak yang ditunjukkan secara positif sebesar 0,649 menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam sikap wajib pajak akan menghasilkan peningkatan 0.649 dalam kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran PBB, dengan asumsi variabel lain tetap konstan dan diabaikan. Perubahan sikap wajib pajak memiliki tingkat signifikansi positif yang signifikan sebesar 0.000, yaitu kurang dari 5%. Hal itu menyiratkan jika perubahan sikap wajib pajak mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB secara parsial.

Hal yang sama juga ditemui pada variabel X2 yakni variabel motivasi wajib pajak. Koefisien motivasi wajib pajak bertanda positif sebesar 0,226 dimana hal ini menunjukkan jikasannya jika perubahan motivasi wajib pajak terjadi kenaikan walau

hanya sebanyak 1% maka akan menimbulkan kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,226 dengan asumsi variabel yang lain diabaikan dan bersifat tetap. Perubahan motivasi wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi positif sebesar  $0,009 < 5\%$  dimana hal ini menyatakan jikasannya dalam penelitian ini terbukti jika perubahan motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh besar secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Pada variabel X3 yakni variabel sanksi wajib pajak. Koefisien positif untuk sanksi wajib pajak sebesar 0,071 menyiratkan bahwa perubahan motivasi wajib pajak hanya 1% akan menyebabkan peningkatan 0,071 dalam kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, asalkan variabel lain tetap konstan dan tidak dipertimbangkan. Perubahan motivasi wajib pajak menunjukkan tingkat positif yang signifikan sebesar 0,01, yang juga kurang dari 5%, menunjukkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sanksi wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Temuan regresi yang dihitung pada tingkat alfa 5% mengungkapkan hal berikut:  $R^2 = 0.910$ ,  $F = 78.718$ , dan signifikansi = 0.000. Hasil ini mendukung kesimpulan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa semua variabel independen—yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi wajib pajak—secara kolektif berkontribusi 82,8% dalam menjelaskan variabel yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

## **5. Signifikansi Variabel Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan menunjukkan bahwa ketika variabel sikap wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi 0.000 atau jatuh di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah  $t$  11,019 diposisikan di luar kisaran kritis (-1,98 hingga +1,98), dapat ditegaskan bahwa variabel sikap wajib pajak memiliki dampak penting pada kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran PBB. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a1}$  ditegaskan. Ini sejalan dengan harapan bahwa sikap wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB.

Hal ini membuktikan jikasannya teori ekuitas (*equity theory*) yang menjelaskan terkait bagaimana sikap wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak. Teori ini menekankan pentingnya keadilan. Ketika wajib pajak percaya jika hak dan kewajibannya seimbang, artinya ada kesetaraan antara kewajiban mereka

sebagai pembayar pajak dan hak-hak yang mereka peroleh, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Teori ini juga mencakup keadilan dalam perlakuan terhadap semua wajib pajak. Jika wajib pajak merasa jika sistem pajak adil dan semua wajib pajak diperlakukan secara setara tanpa membedakan antara badan usaha dan individu, atau antara wajib pajak besar dan kecil, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Dengan kata lain, teori ini mendorong kepatuhan wajib pajak lewat persepsi mereka terhadap keadilan dalam sistem perpajakan.

Pengkajian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Yuesti (2021), yang meneliti Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan, memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Denpasar Utara, menyoroti tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan pengkajian itu menyebutkan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana hal itu dijelaskan secara komprehensif dan konkret jika sikap wajib pajak menyebabkan peningkatan signifikansi pembayaran pajak PBB di Kecamatan Denpasar Utara.

Penelitian yang penulis lakukan juga didukung oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian lain, di wilayah Indonesia. Variabel sikap wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Harahap & Silalahi (2021) dimana dalam penelitian itu sikap wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB di Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang dilaksanakan oleh Maghfira, et al. (2024) yang mengemukakan jikasannya sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak PBB dalam lingkup masyarakat Komplek AURI Kecamatan Medan Polonia dengan 50 responden.

Tetapi penelitian ini menyimpang dari penyelidikan Mulia & Ratnaningsih (2024) di wilayah Kab. Alasan untuk bukti empiris yang berbeda dalam penelitian mereka terletak pada temuan bahwa sikap wajib pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Perbedaan ini dikaitkan dengan beberapa faktor kunci, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih kuat terkait dengan penegakan sanksi oleh otoritas pajak.

## **6. Signifikansi Variabel Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan pengkajian mengungkapkan bahwa ketika variabel motivasi wajib pajak menyajikan tingkat signifikansi 0,001 atau di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah  $t$  3,566 berada di luar kisaran kritis (-1,98 hingga +1,98), dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak memiliki efek signifikan pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hipotesis Ha1 diterima. Hal ini sejalan dengan prediksi bahwa motivasi wajib pajak memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Motivasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan di pembayaran pajak. Ketika individu merasa termotivasi dengan baik, mereka cenderung lebih mau dan mampu agar menaati kewajiban pajak mereka. Motivasi ini bisa berasal dari bermacam faktor, seperti keinginan untuk mematuhi hukum, rasa tanggung jawab sosial, atau harapan untuk mendapatkan manfaat dari pemerintah atau masyarakat.

Pentingnya motivasi dalam konteks kepatuhan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, individu yang mempunyai motivasi internal yang kuat untuk mematuhi aturan pajak cenderung lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu. Mereka mungkin melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi mereka terhadap kemajuan negara atau sebagai cara untuk mendukung bermacam layanan dan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak. Selain itu, motivasi eksternal juga berperan penting. Misalnya, ketika sistem perpajakan memberikan insentif atau sanksi yang relevan terhadap kepatuhan atau pelanggaran, hal ini dapat mempengaruhi motivasi individu untuk mematuhi peraturan pajak. Contohnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena individu akan cenderung menghindari risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, motivasi tidak hanya mempengaruhi tindakan individu dalam membayar pajak, tetapi juga dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya kepatuhan pajak yang lebih luas di masyarakat.

Hasil analisis dalam pengkajian ini relevan ke pengkajian di mana dilaksanakan Alchair & Prihatiningtias (2023), dengan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dimana pengkajian itu menekankan pada adanya pengaruh motivasi di mana memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak bumi dan bangunan. Temuan pengkajian menyebutkan motivasi wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak dimana hal itu dijelaskan melalui memberikan data empiris dengan mengumpulkan suara sebanyak 100 responden di wilayah Kab. Malang. Dalam penelitian itu, diuraikan

jikasannya motivasi memberi pengaruh pada aspek kesadaran terhadap dampak baik yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pelaku wajib pajak.

Temuan pengkajian ini juga diperkuat melalui adanya pengkajian di mana juga mengemukakan jikasannya motivasi memberikan pengaruh yang signifikan pada ketaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Puspitasari & Budiman (2020) mengemukakan temuan pengkajian mereka terkait dengan motivasi dan kepatuhan pembayaran wajib pajak di wilayah I Kota Semarang dengan 100 Responden. Dalam penelitian itu Puspitasari & Budiman menemukan jikasannya motivasi dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak saat melunasi PBB sebab makin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak melaksanakan tanggungjawabnya yakni melunasi pajak, makin besar juga kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Motivasi wajib pajak dianggap sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem gotong royong nasional yang mendukung peningkatan pendapatan negara untuk pembangunan. Dengan demikian, makin besar motivasi itu, makin kuat pula kontribusi mereka dalam memastikan dana yang cukup untuk mendukung program pembangunan dan layanan masyarakat.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan diperkuat oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian terbaru, di wilayah Indonesia. Variabel motivasi wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Putra (2024) di wilayah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan 100 responden dimana dalam penelitian itu motivasi wajib pajak juga mempengaruhi ketaatan wajib pajak di pembayaran PBB.

Namun pengkajian ini berbeda dari pengkajian di mana dilaksanakan oleh Gani (2022) di wilayah Kelurahan Beras Basah dimana penelitian itu menyajikan bukti empirik di mana tak sama yakni motivasi wajib pajak lebih berdampak jelas pada kesadaran wajib pajak. Hal itu dikarenakan ada berbagai faktor utama dimana wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini dimana penelitian yang dilaksanakan oleh Gani (2022) juga menyebutkan faktor pelayanan pajak pemerintah daerah.

## **7. Signifikansi Variabel Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan pengkajian menyatakan bahwa jika variabel sanksi wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi 0,045 atau di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah  $t$  2,060 berada di luar area kritis (antara -1,98 dan +1,98), dapat dikatakan bahwa variabel

sanksi wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha1 benar. Ini mendukung prediksi bahwa sanksi wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak ada dampak signifikan pada tingkat kepatuhan mereka saat melunasi pajak. Sanksi dapat berupa denda, bunga keterlambatan, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut jika pajak tidak dibayar tepat waktu atau jika ada pelanggaran lain terkait perpajakan. Pengaruh sanksi ini dapat dilihat dari beberapa perspektif yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Sanksi dapat secara signifikan mendorong kepatuhan dengan menciptakan insentif negatif untuk tidak mematuhi peraturan pajak. Misalnya, ancaman denda atau bunga keterlambatan dapat membuat wajib pajak lebih cenderung untuk membayar pajak mereka tepat waktu guna menghindari biaya tambahan yang mungkin dikenakan.

Selanjutnya, sanksi juga mempunyai peran sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pajak, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang adil bagi semua wajib pajak. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan perpajakan, karena wajib pajak menyadari jika ada konsekuensi yang serius atas pelanggaran itu

Namun demikian, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya tergantung pada ketegasan hukum semata. Pentingnya ialah keterpaduan antara penerapan sanksi yang tegas dengan pendekatan edukasi dan pelayanan yang memadai pada wajib pajak. Edukasi perpajakan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban mereka dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Secara keseluruhan, sanksi ialah alat penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan keadilan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, pendekatan yang holistik yang menggabungkan sanksi dengan edukasi dan pelayanan yang baik juga diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih luas di masyarakat.

Hasil analisis dalam pengkajian ini sejalan dengan pengkajian di mana dilaksanakan oleh Wulandari & Wahyudi (2022), dengan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Hasil pengkajian itu menyatakan sanksi wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pungutan dimana hal itu dijelaskan dengan memberikan data empiris dengan mengumpulkan suara sebanyak 110 responden di wilayah Kab. Demak. Dalam penelitian itu, diuraikan. jikasannya sanksi memberi pengaruh pada aspek kepatuhan karena adanya realisasi dampak baik yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pelaku wajib pajak.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan diperkuat oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian terbaru, di wilayah Baubau. Variabel sanksi wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Virginia & Alimuddin (2024) dengan 90 responden dimana dalam penelitian itu sanksi wajib pajak juga memberikan dampak ketaatan wajib pajak saat pelunasan PBB.

Temuan pengkajian juga diperkuat dengan adanya penelitian yang juga mengemukakan jikasannya sanksi memberikan dampak jelas pada ketaatan pembayaran pungutan pajak bumi dan bangunan. Prameswari, Rahman, & Hidayati (2021) mengemukakan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb Di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)”. Dalam penelitian itu Prameswari, Rahman, & Hidayati (2021) menemukan jikasannya sanksi bisa menambah ketaatan wajib pajak ketika melunasi PBB. Dalam penelitiannya, peneliti memberikan catatan berupa pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan perhatiannya terhadap masyarakat, terutama terkait pembayaran pajak mereka. Pendekatan yang baik perlu dilaksanakan untuk memastikan jika masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu langkah penting ialah menyediakan sosialisasi yang efektif dan merata pada masyarakat mengenai kewajiban pajak mereka. lewat sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak dengan benar.

Selain sosialisasi, penyuluhan terkait sistem perpajakan juga perlu diberikan secara menyeluruh. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban mereka dalam membayar pajak, tetapi juga memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak.